



P U T U S A N

Nomor : 217/Pid.B/2012/PN.AB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI AMBON yang memeriksa dan megadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | TT HONI TALAHAU als. ANTHONI |
| Tempat Lahir | : | Ambon |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 333 Tahun / 27 Oktober 1979 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Benteng Atas RT.002/RW.03 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon |
| Agama | : | Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : | Tukang Ojek |
| Pendidikan | : | SMA (Lulus) |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik** sejak tanggal 20 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012 ;
Perpanjangan oleh **Kajari Ambon** sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 18 Juni 2012 ;-----
2. Penahanan **Jaksa Penuntut Umum** sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 03 Juli 2012 ;-----



3. Penahanan **Hakim** sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 21 Juli 2012;

Dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas perkara ini ; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar lagi pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa THONI TALAHAU als. ANTHONI bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THONI TALAHAU als. ANTHONI dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara; -----

- 3 (tiga) lembar kode ramalan waspada dan ucil ;
- 4 (empat) lembar kode ramalan unyil dan 2 (dua) ramalan kode tongkat saksi;
- 2 (dua) lembar kode ramalan rejeki dan merpati putih ;



- 1 (satu) buah pena faster;
- 1 (satu) buah kaleng chocolate warna coklat;
- 5 (lima) buah buku kupon yang belum terpakai atau terisi angka-nagka togel ;

- 1 (satu) buah buku kupon yang sudah terpakai atau terisi angka-angka togel ;
- 7 (tujuh) lembar kupon yang sudah terisi atau tercatat angka atau nomor togel ;

Dirampas untuk dimushkan ; -----

4..Membebaskan kepada Terdakwa membayar bbankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Replik yang di kemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2012 No : Reg. Perk. PDM : 190/Ambon/Ep.2/06/2012 sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :



Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa THONI TALAHAU als. ANTHONI pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak –tidaknya pada suatu bulan April 2012 atau pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara tersebut **tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** . Perbuatan mana dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut ; -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula ketika saksi Reinhard Toisuta bersama-sama dengan beberapa orang rekannya, diantaranya saksi Brigadir Desembri Tellusa dan Briptu Erol Soukolly, melaksanakan kegiatan penerbitan judi togel dalam wilayah hokum Polsek Nusaniwe, setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa ada aktivitas penjualan kupon putih di daerah Benteng Atas dan menemukan Terdakwa sementara sedang menjual kupon putih di dalam rumahnya, Kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) 3 (tiga) lembar kode ramalan waspada dan ucil, 4 (empat) lembar kode ramalan unyil dan 2 (dua) ramalan kode tongkat sakti, 2 (dua) lembar kode ramalan rejeki dan merpati putih, 1 (satu) buah pena faster, 1 (satu) buah kaleng chocolate warna coklat, 5 (lima) buah buku kupon putih yang belum terisi, 1 (satu) buah buku kupon yang sudah terisi dan 7 (tujuh) lembar kupon yang sudah terisi . Setelah dilakukan interogasi, didapatkan informasi bahwa terdakwa memperoleh kupon putih tersebut dari Saksi Rudi Pelupessy (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku agen. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Pelupessy di rumahnya di Benteng Atas, RT.002/RW.04 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ; -----

----- Bahwa Terdakwa selaku pengecer atau penjual kupon putih, Terdakwa mempunyai tugas yaitu setiap hari sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa mengambil buku kupon putih beserta kode-kode ramalan dirumah saksi Rudi Pelupessy. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 16.30 Wit, Terdakwa menjual kupon putih tersebut sampai dengan pukul 18.00 Wit. Buku kupon putih

yang sudah terisi dengan angka / Nomor dari para pembeli Terdakwa serahkan kepada Saksi Rudy Pelupessy. Selanjutnya pada malam harinya, setelah nomor togel tersebut keluar, jika ata pemenangnya dan uang Terdakwa cukup, maka Terdakwa langsung membayar hadiahnya. Sedangkan apabila uangnya tidak cukup, Terdakwa mengambilnya dari Saksi Rudy Pelupessy. Apabila tidak ada orang yang menang, maka besok paginya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada aksi Rudy Pelupessy ; -----

----- Bahwa untuk setiap pemesanan atau pembelian dengan 2 (dua) angka pada kupon putih seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

----- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % dari total penjualan kupon putih setiap harinya ; -----

----- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitasnya berjualan kupon putih / togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa berjualan kupon putih tersebut sejak tahun 2000, dan kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa bertujuan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari ; -----

----- Perbuatan Terdakwa THONI TALAHATU als. ANTHONI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

-----ATAU-----

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa THONI TALAHATU als. ANTHONI pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak –tidaknya pada suatu bulan April 2012 atau pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara tersebut **dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak unum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serat dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara** . Perbuatan mana dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut ; -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula ketika saksi Reinhard Toisuta bersama-sama dengan beberapa orang rekannya, diantaranya saksi Brigadir Desembri Tellusa dan Briptu Erol Soukolly, melaksanakan kegiatan penerbitan judi togel dalam wilayah hokum Polsek Nusaniwe, setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa ada aktivitas penjualan kupon putih di daerah Benteng Atas dan menemukan Terdakwa sementara sedang menjual kupon putih di dalam rumahnya, Kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) 3 (tiga) lembar kode ramalan waspada dan ucil, 4 (empat) lembar kode ramalan unyil dan 2 (dua) ramalan kode tongkat sakti, 2 (dua) lembar kode ramalan rejeki dan merpati putih, 1 (satu) buah pena faster, 1 (satu) buah kaleng chocolate warna coklat, 5 (lima) buah buku kupon putih yang belum terisi, 1 (satu) buah buku kupon yang sudah terisi dan 7 (tujuh) lembar kupon yang sudah terisi . Setelah dilakukan interogasi, didapatkan informasi bahwa terdakwa memperoleh kupon putih tersebut dari Saksi Rudi Pelupessy (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bertindak selaku agen. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Rudi

Pelupessy di rumahnya di Benteng Atas, RT.002/RW.04 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ; -----

----- Bahwa Terdakwa selaku pengecer atau penjual kupon putih, Terdakwa mempunyai tugas yaitu setiap hari sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa mengambil buku kupon putih beserta kode-kode ramalan dirumah saksi Rudi Pelupessy. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 16.30 Wit, Terdakwa menjual kupon putih tersebut sampai dengan pukul 18.00 Wit. Buku kupon putih yang sudah terisi dengan angka / Nomor dari para pembeli Terdakwa serahkan kepada Saksi Rudy Pelupessy. Selanjutnya pada malam harinya, setelah nomor togel tersebut keluar, jika ata pemenangnya dan uang Terdakwa cukup, maka Terdakwa langsung membayar hadiahnya. Sedangkan apabila uangnya tidak cukup, Terdakwa mengambilnya dari Saksi Rudy Pelupessy. Apabila tidak ada orang yang menang, maka besok paginya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada aksi Rudy Pelupessy ; -----

----- Bahwa untuk setiap pemesanan atau pembelian dengan 2 (dua) angka pada kupon putih seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

----- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % dari total penjualan kupon putih setiap harinya ; -----

----- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitasnya berjualan kupon putih / togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang ; -----

----- Bahwa Terdakwa berjualan kupon putih tersebut sejak tahun 2000, dan

kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa bertujuan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari ; -----

----- Perbuatan Terdakwa THONI TALAHATU als. ANTHONI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di depan persidangan penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : -----

SAKSI –RUDY PELUPESSY, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Saksi menjelaskan bahwa penjualan kupon putih tersebut di lakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 18.00 Wit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Benteng Atas RT.002/RW.04 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

; -----

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa bertinda selaku pengecer atau penjual kupon putih ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa selaku penjual kupon putih mempunyai tanggung jawab untuk setiap hari sekitar pukul 14.00Wit Terdakwa mengambil buku beserta kode-kodenya dari saya kemudian pada sore harinya sekitar pukul 18.30 Wit Terdakwa menyerahkan kupon-kupon putih yang sudah terisi dengan nomor-nomor pasangan dari penulis kepada saya (saksi) selanjutnya keesokan harinya barulah saksi menerima keuntungan berupa uang hasil penjualan kupon putih dari para penjual termasuk dari Terdakwa, Jika menang, saksi ambil uangnya, sedangkan kalah uang yang ada pada Terdakwa langsung dibayarkan kepada pemenang ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 25 % dari total penjualan kupon putih setiap harinya ; -----

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi (polisi) namun tidak hadir di persidangan untuk itu atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi-saksi tersebut di bacakan dalam persidangan dan saksi-saksi tersebut telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan selanjutnya terlampir dalam berkas ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi tersebut diatas, didepan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bhw benar Terdakwa di tangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Benteng Atas RT.00/RW.04 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ; -----

- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer atau penjual kupon putih, Terdakwa mempunyai tugas setiap hari sekitar pukul 14.00 Wit untuk mengambil buku kupon putih bersama dengan kode-kode ramalan di rumah saksi Rudy Pelupessy, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 16.30 Wit Terdakwa menjual kupon putih tersebut sampai dengan pukul 18.00 Wit. Buku kupon putih yang sudah terisi dengan nomor-nomor dari pembeli Terdakwa serahkan kepada saksi Rudy Pelupessy, Selanjutnya pada malam harinya setelah nomor togel tersebut keluar jika ada pemenangnya dan uang Terdakwa cukup maka Terdakwa langsung membayar hadiahnya jika uangnya tidak cukup maka Terdakwa mengambilnya dari saksi Rudy Pelupessy, dan apabila tidak ada orang yang menang maka keesokan

harinya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Rudy Pelupessy ; ----

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keunyungan sebesar Rp. 25 % dari total penjualan kupon putih setiap harinya ; -----

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila pembeli pemenang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka tebakannya tepat, maka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika



pembeli memasang 4 (empat) angka dan tebakannya tepat maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah),-

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) lembar kode ramalan waspada dan ucil,
- 4 (empat) lembar kode ramalan unyil dan 2 (dua) ramalan kode tongkat saksti,
- 2 (dua) lembar kode ramalan rejeki dan merpati putih,
- 1 (satu) buah pena faster,
- 1 (satu) buah kaleng chocolate warna coklat,
- 5 (lima) buah buku kupon yang belum terpakai atau terisi angka-angka togel.
- 1 (satu) buah buku kupon yang sudah terpakai atau terisi angka-angka togel,
- 7 (tujuh) lembar kupon yang sudah terisi atau tercatat angka atau nomor togel;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; --

Menimbang, bahwa baik barang bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi maupun Terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah



merupakan satu kesatuan sebagai bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

- a. Barang Siapa ; -----
- b. Tanpa Mendapat Ijin ; -----
- c. Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terselbih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan tidak membantu pemerintah untuk memberantas permainan judi Togel / Kupon Putih ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa " **THONI TALAHAU alias ANTHONI**" tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah),-

Dirampas untuk Negara;-----

- 3 (tiga) lembar kode ramalan waspada dan ucil,
- 4 (empat) lembar kode ramalan unyil dan 2 (dua) ramalan kode tongkat saksti,
- 2 (dua) lembar kode ramalan rejeki dan merpati putih,
- 1 (satu) buah pena faster,
- 1 (satu) buah kaleng chocolate warna coklat,
- 5 (lima) buah buku kupon yang belum terpakai atau terisi angka-angka togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kupon yang sudah terpakai atau terisi angka-angka togel,
- 7 (tujuh) lembar kupon yang sudah terisi atau tercatat angka atau nomor togel

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon hari: **SENIN, tanggal 02 Juli 2012**, ARIFIN SANI, SH, sebagai Hakim Ketua, GLENNY de FRETES, SH, dan BETSY MATUANKOTTA, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri SION SEMBIRING, SH.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis

GLENNY, de FRETES, SH

ARIFIN SANI, SH.

BETSY MATUANKOTTA, SH.

Panitera Pengganti,

YOHANA DESY LOLOK,SH.



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : SELASA, tanggal 08 Maret 2011 oleh **SABAR SIMBOLON, SH.MH,-** sebagai Hakim Ketua, **YUSRIZAL, SH.MH** dan **AGAM SYARIEF.B, SH.MH,-** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota diatas dibantu **YOHANA DESY LOLOK** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **BEATRIX.N. TEMMAR, SH.MH.-** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

HAKIM KETUA MAJELIS

. YUSRIZAL, SH.MH.-

SABAR SIMBOLON, SH.MH.-

. AGAM SYARIEF.B, SH.MH.-

Panitera Pengganti

YOHANA DESY LOLOK.

Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama **menerima** putusan ;

Ambon, 08 Maret 2011
Panitera Pengadilan Negeri Ambon

H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM.-